

Perancangan Model Bagi Hasil Berbasis Syariah (Rekayasa Emperis pada Bumdes Konvensional di Lhokseumawe)

Dasmi Husin¹, Zulfikar², Khairil Fata^{3*}

^{1,3} *Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA*

¹dasmihusin@pnl.ac.id

^{3*}khairilfata@pnl.ac.id (penulis korespondensi)

Abstrak— Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model bagi hasil berbasis syariah pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Banna Desa Paya Punteut Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan penerapan model bagi hasil berbasis syariah perlu mendapat persetujuan dari owner dan stakeholder Bumdes Banna. Bagi hasil merupakan sebuah kesepakatan pembagian hasil dalam sebuah usaha. Cara ini sangat dianjurkan karena tidak mengandung unsur mudharat. Bagi hasil yang baik jika menggunakan metode provit sharing

Kata kunci— Badan, Usaha, Milik, Desa, Syariah.

Abstract— The purpose of this study was to determine the application of the sharia-based profit sharing model to the Village Owned Enterprise (Bumdes) Banna, Paya Punteut Village, Muara Dua District, Lhokseumawe. The results of the study show that the application of a sharia-based profit sharing model needs to get approval from the owner and stakeholders of Bumdes Banna. Profit sharing is an agreement to share the results in a business. This method is highly recommended because it does not contain elements of harm. Share good results if you use the provit sharing method

Keywords—Entity, Business, Owned, Village, Sharia.

I. PENDAHULUAN

Bumdes dibangun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6/2014. Dalam menyusun laporan keuangan idealnya Bumdes menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Implementasi standar ini penting agar Bumdes dapat menyusun laporan keuangan berorientasi bisnis [1]. Meskipun regulasi keuangannya sudah jelas, namun banyak Bumdes enggan menggunakan SAK ETAP. Penelitian [2], [3], dan [4] menyatakan banyak Bumdes belum memiliki laporan keuangan. Padahal Bumdes perlu menyusunnya untuk memperlihatkan pertanggungjawaban keuangannya telah transparan dan akuntabel [5].

Meskipun berada dalam ruang lingkup pedesaan, manajemen Bumdes tetap harus dikelola dengan baik. Akuntabilitas keuangan adalah hal perlu diterapkan agar dapat menghasilkan laba yang maksimal. Pentingnya pengelolaan secara transparan sebagai upaya perwujudan kinerja dan itikad baik para pengurus Bumdes kepada stakeholdernya.

Keandala utama Bumdes memang terletak pada pembagian hasil usaha antara pengelola dengan pemilik modal. Banyak masalah keuangan berawal dari ketidaksesuaian bagi hasil karena tidak ada kesepakatan secara jelas diawal. Apakah pembagian tersebut didasarkan pada keuntungan usaha (profit sharing), omset penjualan (revenue sharing), atau pada provit and loss sharing. Pengaturan ini semestinya meliputi kesepakatan batas waktu pengembalian, persentase margin, sampai pengaturan bilamana terjadi kerugian / resiko usaha. Termasuk kewajiban pengelola untuk menyajikan laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi [6]

II. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini berada di Bumdes Banna di Desa Paya Punteut Kecamatan Muara Dua Lhokseumawe. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data bersifat partisipatif yaitu dengan cara

menghimpun informasi sebanyak-banyaknya secara langsung dari pihak-pihak terkait melalui wawancara, dokumentasi, observasi, dan focus group discussion. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengorganisasikan / menguraikan hasil observasi, FGD, wawancara, dan dokumentasi untuk dianalisis, dibahas, dan diambil kesimpulan secara mendalam (*deep research*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian hasil usaha dari penjualan sapi dilakukan secara revenue sharing. Pengelola langsung menerima margin laba sebesar 60% setelah dikurangi modal awal yakni harga pembelian sapi, sedangkan untuk pemilik mendapat porsi 40%. Semua biaya operasional ditanggung oleh si pemilik seperti biaya listrik, biaya perawatan, pajak, dan biaya overhead lainnya ditanggung sepenuhnya oleh sipemilik. Model bagi hasil seperti ini sebenarnya telah disepakati bersama antara kedua belah pihak diketahui dan disetujui oleh stake holder Bumdes Banna yakni Badan Permusyawaratan Masyarakat (BPM) dan pemerintahan desa Paya punteut.

Hasil pembagian sebesar nilai 40% untuk porsi BUMG Banna nantinya akan dibagi lagi kepada pihak-pihak owner, pengurus, dan stakeholder BUMG Banna seperti PAD Desa 40%, penyertaan modal kembali (laba ditahan) 20%, komisar (kepala desa) 10%, pengawas (BPM/Tuha peut) 10%, jajaran pengurus BUMG 10%, dan corporate social responsibility (CSR) / bantuan untuk pemuda desa sebesar 10%.

Selisih antara penjualan sapi dengan modal pembelian sapi sebenarnya tidak terlalu jauh. Jika alokasi 40% untuk Bumdes dikalkulasikan maka jumlah nominalnya sangat tidak terlalu signifikan. Dari hasil penerimaan tersebut, pengurus harus mendistribusikan lagi ke pihak-pihak stake holder Bumdes. Tanpa disadari pengurus harus mengambil dana awal pendirian Bumdes yang diberikan oleh desa. Bukannya menambah modal, malah cara seperti ini menguras dana pendirian Bumdes. Merasa memperoleh laba nyata telah

menuai kerugian. Pengurus tidak menyadari bahwa pembagian menggunakan metode revenue sharing telah merugikan unit usaha. Cara seperti ini sudah tentu tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Penyiapan laporan bagi hasil dilakukan sebanyak dua kali yakni laporan bagi hasil dengan pengelola ternak dan laporan bagi hasil setelah penyusunan laporan laba rugi. Laporan bagi hasil dengan peternak dibuat secara terpisah pada lembaran lain, namun jumlah bagi hasil tersebut khususnya porsi untuk peternak akan dilaporkan kedalam laporan laba rugi sebagian dari biaya yakni biaya bagi hasil.

Hasil usaha dari BUMG Banna merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi penjualan dikurangi dengan sejumlah pengeluaran biaya-biaya seperti biaya listrik, biaya perawatan sapi, pajak/zakat usaha, dan biaya (pembelian/pengadaan) peralatan untuk kandang atau proses penggemukan sapi. Metode bagi hasil dengan pengelola sapi yang digunakan adalah metode bagi hasil profit sharing. Keuntungan yang berasal dari pendapatan yang sudah dikurangi dengan biaya produksi atau operasional sehingga hasil yang didapatkan merupakan keuntungan bersih. Dengan metode tersebut maka Bumdes tidak menanggung sendiri lagi seluruh biaya dan beban yang ditimbulkan.

Islam menawarkan alternatif yang sangat adil demi kemaslahatan bersama bukan untuk keuntungan satu pihak saja. Bagi hasil adalah sebuah kesepakatan pembagian hasil dalam sebuah usaha. Bagi hasil sangat dianjurkan bila dibandingkan dengan sistem bunga yang banyak mengandung unsur mudharat. Penerapan bisnis berbasis Syariah ini juga di rekomendasikan sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah Aceh tentang Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa seluruh lembaga keuangan di Aceh harus berprinsip Syariah.

IV. KESIMPULAN

Banyak Bumdes belum cukup mampu mengelola keuangannya dengan baik. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang pertanggungjawaban Bumdes. Setiap Bumdes wajib menyusun laporan keuangan. Bumdes bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan yaitu desa, masyarakat (yang menyetor modal), dan masyarakat umum.

Jika Bumdes berkeinginan menyusun laporan keuangannya sesuai standar, maka tidak ada salahnya menggunakannya sekalian konsep syariah. Aktivitas berbasis syariah baik dalam pelaksanaan maupun dalam pelaporan keuangan. Misalnya dalam menyusun laporan laba rugi dan teknis pembagian hasil usaha. Hal ini karena penerapan model bagi hasil berbasis syariah pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) diyakini mampu memberikan nuansa keadilan sejati. Tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak adapula pihak dirugikan. Semuanya lebih transparan dan tidak bersifat samar-samar (terselubung).

Banyak Bumdes belum cukup mampu mengelola keuangannya dengan baik. Padahal berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2021 tentang pertanggungjawaban Bumdes. Setiap Bumdes wajib menyusun laporan keuangan. Bumdes bertanggungjawab kepada pemangku kepentingan yaitu desa, masyarakat (yang menyetor modal), dan masyarakat umum.

Jika Bumdes berkeinginan menyusun laporan keuangannya sesuai standar, maka tidak ada salahnya menggunakannya sekalian konsep syariah. Aktivitas berbasis syariah baik dalam pelaksanaan maupun dalam pelaporan keuangan. Misalnya dalam menyusun laporan laba rugi dan teknis pembagian hasil usaha. Hal ini karena penerapan model bagi hasil berbasis syariah pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) diyakini mampu memberikan nuansa keadilan sejati. Tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak adapula pihak dirugikan. Semuanya lebih transparan dan tidak bersifat samar-samar (terselubung).

REFERENSI

- [1] Ikatan Akuntan Indonesia, 2013. Standar Akuntansi keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: Salemba Empat
- [2] Rudini, Nurhayati, Afriyanti, 2020. Analisis penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha milik desa (Bumdes) Langkitin Di Desa Langkitin. <https://media.neliti.com/media/publications/109374-ID-analisis-penerapan-sak-etap-pada-badan-u.pdf>
- [3] Jerry Sonny Lintong, Esrie A. N. Limpeleh, Barno Sungkowo, 2020. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP pada BUMDES "Kineauan" Desa Wawona Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*. Volume 16, Issue 1, 2020 ISSN (print) : 0216-9843 ISSN (online) : 2580-5614. <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK>.
- [4] Octaviani, Mega Intan, 2020. Analisis penerapan SAK ETAP pada Badan Usaha Milik Desa. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/29340>
- [5] Royce Wijaya, 2020. BUMDes Perlu Terapkan Pelaporan Keuangan Model SAK ETAP. *Suara Merdeka.com*.
- [6] Humumononline.com. Jika Pembagian Profit dalam Bagi Hasil Tak Lagi Lancar. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t50a10d92629ee/jika-pembagian-profit-dalam-bagi-hasil-tak-lagi-lancar/>